



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA KARTU KREDIT
(Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)**

OLEH:

INDRA SAPUTRA TASLIM HS

B111 16 605

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA KARTU KREDIT
(Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)**

OLEH

INDRA SAPUTRA TASLIM HS

B111 16 605

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA KARTU KREDIT
(Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)**

Disusun dan diajukan oleh

**INDRA SAPUTRA TASLIM HS
B111 16 605**


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Pada Hari Rabu, 23 Desember 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.P., M.H.
NIP. 19620616 198903 1 002


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : INDRA SAPUTRA TASLIM HS
Nomor Induk Mahasiswa : B11116605
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116605
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.SBY)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 17 Desember 2020

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis SH.,MH
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun SH.,LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,549886, FAX. (0411) 587219,590848 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: INDRA SAPUTRA TASLIM HS
N I M	: B11116605
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.SBY)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Rizki, Dr. Hamzah Halim SH, MH
NIP. 197212011999031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Saputra Taslim Hs

NIM : B111 16 605

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan
Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor:
1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti
ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
bertaku.

Makassar, 28 September 2020



Indra Saputra Taslim Hs

ABSTRAK

INDRA SAPUTRA TASLIM HS (B111 16 605) “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)”. Di bawah bimbingan Bapak Abd. Asis sebagai Pembimbing I dan Bapak Maskun sebagai Pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit dalam perkara Putusan Nomor: 1791/PidSus/2019/PN.Sby.

Penelitian ini bersifat normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Adapun hasil penelitian, yaitu 1). Kualifikasi tindak pidana illegal akses terhadap penggunaan data kartu kredit milik orang lain serta tindak pidana sebagai pembantu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby, sudah tepat melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo pasal 46 ayat (2) UU RI No.16 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 56 ayat (2) KUHP. Dengan demikian telah memenuhi syarat dan sah secara hukum dapat dipidananya para terdakwa. 2). Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana memilih dakwaan pertama untuk masing-masing terdakwa telah tepat, baik dari aspek yuridis maupun non yuridis.

Kata Kunci : Tindak pidana, *Carding*, illegal akses data kartu kredit.

ABSTRACT

INDRA SAPUTRA TASLIM HS (B111 16 605) "Criminal Responsibility for Misuse of Credit Card Data (Study Decision Number: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)". Under the guidance of Mr. Abd. Asis as Advisor I and Mr. Maskun as Advisor II.

The purpose of this study was to determine the qualifications of the misuse of electronic personal credit card data and to find out legal considerations by the Panel of Judges in deciding criminal acts of misuse of electronic personal credit card data in the case of Decision Number: 1791/PidSus /2019/PN.Sby.

This research is normative or doctrinal law research using a statute approach and a case approach. Types of data used are secondary data and sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the legal materials are classified and analyzed qualitatively to produce a conclusion.

The research results, namely 1). The qualification of a criminal act of illegal access to the use of credit card data belonging to other people as well as a criminal act as a criminal assistant deliberately giving the opportunity, means or information to commit crimes in Decision Number: 1791/Pid.Sus/2019/ PN.Sby, violated Article 30. paragraph (2) in conjunction with article 46 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law No.16 of 2016 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia No.11 of 2008 concerning information and electronic transactions and Article 56 paragraph (2) of the Criminal Code. Thus, the defendants have met the requirements and legally can convict the defendants. 2). The legal considerations by the Panel of Judges in imposing criminal sanctions in choosing the first indictment for each of the defendants were correct, both from a juridical and non-juridical aspect.

Keywords: Crime, Carding, illegal access to credit card data.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan skripsi yang disebabkan oleh keterbatasan dari penulis. Terkait dengan hal tersebut, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak dalam upaya penyempurnaan tugas akhir ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik secara materiil maupun non materiil dan dengan segala bentuk kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi. Terutama kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak M. Taslim Hs dan Ibu Nurhayati yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara tercinta, yaitu Kakak Ullang, Adik Cia, dan Adik Gina serta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Abd. Asis ,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Maskun ,SH.,LL.M selaku Pembimbing II atas bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Semua dosen dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama proses perkuliahan.
5. Ibu/Bapak Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin serta yang telah membantu.
6. Kawan-kawan pejuang skripsi: Alm. Nurwindasari, Ilmi Al-Fitrah, Mirna Amir, dan Takdir Cinta yang selalu menyemangati satu sama lain dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabatku Aul yang sudah membantu baik secara jasmani dan rohani serta materiil maupun non materiil. No words can describe how kind you're ul.. Semangat skripsi and see u on top cuy!
8. Keluarga Besar Kolam Renang Unhas: Ibu Ria, Ibu Darmi, Ibu Tina, Ustadz Baharuddin, Bapak Hasyim, Bapak Azis, Bapak Hamid, Bapak Agus, dan Bapak Idam.

9. Keluarga Besar UKM Renang Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman terbaik selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Maritim: Anto, Cica, Dinda, Mail, Tina, Kak Munawarah, Kak Rahma, dan Kak Ila.
11. Teman-teman satu circle: Lela, Yunda, Rifai, Yenny, dan Dilla.
12. Senior-senior UKMR tercinta: Kak Amel, Kak Eka, Kak Surya, Kak Lia, Kak Tifani, Kak Ita, Kak Ratih, Kak Iman, Kak Fulla, Kak Abdullah, Kak Ical, dan Kak Torgis yang selalu memberikan saran dan dukungan selama ini.
13. Keluarga Kecil HASTAC (Hasanuddin Training Swimming Center): Kak Amel, Anto, Alam, Linda, Aulia, Isra, Firman dan Suarna. Sehat bersama #HASTAC.
14. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Satuan 701 Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan dukungan selama ini.
15. Klinik Hukum Universitas Hasanuddin, UKM LDK MPM FH-UH, Gojukai FH-UH.
16. Teman-teman KKN Desa Mata Allo: Aldin, David, Rizka, Sukma, dan Kak Nisa
17. Teman-teman Bulutangkis FIKP dkk: Wandy, Ayi, Thalib, Diyat, Stefi, Emil, Fakhrol, dan Haeril yang telah membantu menghilangkan penat selama proses penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman Diktum 2016 yang telah berjuang bersama dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Makassar, 28 September 2020

Indra Saputra Taslim Hs

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA.....	16
A. Tinjauan Pustaka Pertama	16
1. Tindak Pidana	16
2. Pertanggungjawaban Pidana	23
3. <i>Cyber Crime</i>	37
B. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Kartu Kredit.	57

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	72
.....
A. Tinjauan Pustaka Kedua	72
B. Analisis Permasalahan Kedua Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/PN.Sby)	79
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dalam kemunculannya memberikan pengaruh bagi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Semua bentuk implikasi dari globalisasi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dunia. Salah satu dari banyaknya pengaruh globalisasi yang sangat terlihat adalah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat sehingga terbukti memiliki dampak terhadap kemajuan dunia dan interaksi negara.¹

Teknologi dan informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah memberikan manfaat dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan luas.

¹ Alif Putra Mustiko, "Globalisasi Dalam Perkembangan Teknologi dan Informasi Terhadap Ancaman Keamanan Negara (Analisis Kasus Saracen di Indonesia)", diakses dari <https://www.kompasiana.com/alifputramustiko/5e71ca2c2b6a4624ef344622/globalisasi-dalam-perkembangan-teknologi-dan-informasi-terhadap-ancaman-keamanan-negara-analisis-kasus-saracen-di-indonesiai>, pada tanggal 7 Mei 2020 pukul 14.20.

Pemanfaatan tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh.²

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat telah menempatkan peranan teknologi dan informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi dan informasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan. Perkembangan teknologi dan informasi khususnya pada dunia komunikasi yang telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari.

Internet (*Inter-Network*) merupakan sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan dalam berbagai situs jaringan. Dalam fungsinya, internet sebagai sebuah akses layanan telekomunikasi yang menjadi sumber informasi untuk penggunaanya di seluruh dunia³.

² Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ Siti Rohaya, "Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya", *Jurnal Fihris*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2008, hlm.2.

Fungsi dari internet, yaitu fungsi komunikasi, pertukaran data, dan media pencari informasi. Salah satu fungsi internet yang paling banyak digunakan oleh penggunanya adalah sebagai sumber informasi sebab dengan adanya internet, dapat memudahkan para pengguna dalam mengakses informasi dengan cepat.

Internet sebagai salah satu bentuk dari perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan pengaruh dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan industri. Pada bidang-bidang tersebut, internet digunakan sebagai media untuk membantu dalam meringankan pekerjaan orang-orang. Dengan berkembangnya internet, menjadikan beberapa aktivitas masyarakat berubah sangat cepat menjadi lebih efisien. Namun, perkembangannya juga menciptakan suatu bentuk tindak kejahatan yang baru.

Cyber crime atau yang dikenal sebagai kejahatan di dunia maya merupakan bentuk kejahatan baru yang terbentuk dari perkembangan internet. Kejahatan seperti *cracking*, *sniffing*, *hacking*, *carding*, *defacing*,

*scam, phishing dan spamming*⁴ merupakan jenis-jenis kejahatan di dunia maya yang banyak menimbulkan kerugian pada korbannya.⁵

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dengan kemudahan informasi yang dapat diperoleh dari internet memberikan dampak negatif bagi para pengguna internet. Salah satu dampak negatif dari penggunaan internet, yaitu keberadaan informasi yang diperoleh di internet dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyusupan ke dalam arsip-arsip rahasia di dunia maya.

Belakangan ini, data pribadi menjadi perbincangan yang hangat bagi warga Indonesia. Sebab, sebagaimana yang seharusnya data pribadi harus dijaga kerahasiaannya tetapi terdapat beberapa orang yang memperjualbelikan data pribadi dengan mudah, seperti data berupa nomor kartu kredit, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan nomor induk

⁴ Penjelasan detail tentang *hacking, cracking, defacing, sniffing, carding, phishing, spamming*, dan *scam* akan diuraikan pada bab tersendiri.

⁵ Lathifah Hanim, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unissula, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011, hlm.60.

kependudukan. Data tersebut dijual melalui media sosial dengan harga yang bervariasi. Beberapa situs yang memperjualbelikan data pribadi, antara lain:⁶ Jawarasm.com, Bandung, Databasenomorh.org, Jakarta Timur, Layananmassal.com, Jakarta timur, Walisms.net, Jualdata.org, Indonetnetwork.co.id, Datasakti.com. Situs tersebut menyediakan beberapa paket, seperti identitas pribadi dan identitas mulai dari identitas bisnis dengan harga yang bervariasi tersebut, yaitu paket pengguna *credit card* dengan 100 ribu data seharga Rp95.000,00 kemudian paket dengan 2 juta nomor seharga Rp250.000,00 dan yang lebih parah terdapat situs yang menjual 945.800 data dengan harga Rp4,7 miliar.

Bentuk pelanggaran *cyber crime* yang akan dititik beratkan penulis pada penelitian ini adalah tindak pidana *carding*, karena berkaitan dengan penyalahgunaan data kartu kredit. Penyalahgunaan kartu kredit ini menyebabkan masyarakat sering mendapatkan kerugian yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena kerugian materi yang hanya sedikit, sehingga perlu adanya perhatian karena masyarakat sering mengalami. Menurut Indradi,⁷ *carding* ialah kejahatan memakai kartu kredit orang lain

⁶ Afi Ramadhania Pasha, "Awat Marak Jual Beli Data Pribadi", diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/awat-marak-jual-beli-data-pribadi-lindungi-dengan-5-cara-ini>, pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 19.29.

⁷ Indradi dalam Mehda Zuraida, "Credit Card Fraud (*Carding*) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Vol. 4, Nomor 1 Mei 2015, hlm.1631.

yang masih berlaku, sehingga kartu kredit tersebut dapat dipakai membeli barang *via online* kemudian permintaan pembayarannya ditujukan pada pemilik asli kartu kredit. Dengan dasar hukum Undang-undang Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 32 ayat (2) berbunyi bahwa:⁸

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Berdasarkan hasil penelitian *Clear Commerce Inc*, Indonesia sebagai urutan kedua yang mempunyai *carder* terbesar di dunia setelah Ukraina. Transaksi dari Indonesia melalui internet sebanyak dua puluh persen adalah hasil *carding* yang mengakibatkan banyak *online shop* yang memblokir *internet protocol* dari Indonesia.⁹

Dengan adanya *carding* tingkat penipuan yang ada di dunia maya akan mengalami peningkatan dan mempengaruhi jumlah pelaku *carding*.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Dominikus Juju dan Feri Sualianta, 2010, *Hitam Putih Facebook*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.75.

Jumlah *carder* yang besar di suatu negara tentunya membuat penyalahgunaan data pribadi akan semakin meningkat dan membuat pengguna kartu kredit akan mengalami kerugian yang sangat dominan.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia sudah sangat banyak, salah satunya adalah *carding* yang dilakukan oleh Agung Suhartono dan Aji Kusuma pada tanggal 27 Desember 2018, sejumlah data nasabah kartu kredit/debit dari berbagai bank dibeli oleh mereka melalui situs penyedia jasa jual beli data pribadi di akun facebook, data tersebut kemudian digunakan secara ilegal untuk membeli barang di situs jual beli *online*. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa data kartu kredit mereka telah disalahgunakan sehingga mereka mengalami kerugian yang cukup besar, namun sayangnya pelaku hanya dijatuhi pidana masing-masing untuk terdakwa Agung suhartono selama lima bulan dan lima belas hari dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk terdakwa Aji Kusuma selama enam bulan dan lima belas hari dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁰

Berdasarkan kasus di atas, perlu kepastian hukum yang jelas terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *carding* karena selain

¹⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1791/PidSus/PN.Sby. Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Para Terdakwa, hlm. 4-50

melakukan penipuan, pelaku *carding* secara tidak langsung melakukan penyalahgunaan data pribadi sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa data pribadi merupakan data yang harus dijaga kerahasiaannya, pemberian sanksi pidana harus sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dapat dihentikan.

Merujuk pada penjelasan tersebut dan pentingnya kejelasan pemberian pidana terhadap pelaku *carding*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit pada putusan nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit pada putusan nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan data kartu kredit atau *carding*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby)”** adalah asli yang dilakukan dan diteliti oleh peneliti sendiri, berdasarkan studi kepustakaan. Peneliti yakin tidak ada penelitian serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Ratu Indra Kasih Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020, skripsi dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Berbasis kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit (*Carding*) Di Kota Makassar”. Pada penelitian yang dilakukan Ratu Indra Kasih Pratiwi mempunyai dua rumusan masalah yaitu:
 - a. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana penipuan *online* berbasis kejahatan penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) di kota Makassar?

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* berbasis kejahatan penyalahgunaan kartu kredit (*carding*) di kota Makassar?
2. Asa Intan Primanta, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2019, skripsi dengan judul penelitian “Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Berindikasi Tindak Pidana”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asa Intan Primanta terdapat dua rumusan masalahnya yaitu:
 - a. Apakah penggunaan data pribadi tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan data pribadi tanpa izin?

Berdasarkan uraian di atas, meskipun telah terdapat sebuah penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam segi objek, namun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya pada subjek pembahasan. Penelitian ini, memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data kartu kredit dengan berdasarkan putusan nomor: 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby, dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit?

- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit pada putusan nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby?

maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum.¹¹Oleh karena itu penelitian lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, yang lebih banyak menilai dan mengkaji data sekunder yang didapatkan dari penelitian. Penelitian ini memiliki objek kajian pada penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data kartu kredit.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum dalam suatu ilmu atau norma-norma yang sifatnya dogmatif atau hukum yang bersangkutan dengan tingkah laku dan kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang berdasar pada

¹¹ Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, hlm.38

metode sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan yakni dilaksanakan dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang dibahas.¹⁴
2. Pendekatan konseptual, yaitu dengan menggunakan pendapat dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵
3. Pendekatan kasus yakni dilaksanakan dengan menelaah kasus yang bersangkutan dengan kasus yang sedang dibahas dan merupakan putusan pengadilan yang inkrah.¹⁶

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.133.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm.134.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama meliputi norma dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, dan juga ketentuan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti referensi buku, jurnal, artikel, literatur pada media cetak atau media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk bahan hukum sekunder dan bahan primer. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, serta kamus bahasa hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data:

1. Studi Kepustakaan (*library research*), adalah menganalisis buku kepustakaan, seperti perundang-undangan dan jurnal hukum.
2. Studi Dokumen yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dokumen pada kasus tersebut antara lain: surat dakwaan, surat tuntutan pidana, berita acara persidangan, dan putusan Majelis Hakim.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka Pertama

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁷ Istilah *starfbaar feit* digunakan oleh pembentuk undang-undang sebagai sebutan lain terhadap tindak pidana namun dalam KUHP tidak ada pengertian *strafbaar feit*.¹⁸ *Strafbaar feit* terbagi atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum kemudian, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh selanjutnya, untuk *feit* diartikan sebagai peristiwa, tindak dan pelanggaran.¹⁹

Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda terdapat juga beberapa istilah yang digunakan dalam perundang-undangan dan literatur hukum sebagai pengertian dari *strafbaar feit*, sebagai berikut²⁰:

1. Tindak pidana
2. Peristiwa pidana
3. Delik

¹⁷ Adami Chazawi, 2010, *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Pelajaran Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

¹⁸ Andi sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.96.

¹⁹ Adami Chazawi, Op. cit, hlm. 69

²⁰ *Ibid.*, hlm.67

4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan pidana

Sedangkan para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:²¹

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handling* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Terdapat dua paham dalam pengertian tindak pidana yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda yaitu paham dualisme dan paham monisme sebagai berikut:²²

1. Dualisme berpandangan bahwa tindak pidana adalah perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang, setelah perbuatan tersebut dilakukan selanjutnya melihat kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.
2. Monisme berpandangan sebaliknya bahwa tindak pidana tidak dapat terpisah dengan pelaku tindak pidana karena dalam tindak pidana

²¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm.18.

²² Adami Chazawi, Op.cit, hlm.76

selalu terdapat si pelaku yang dipidana. Sehingga unsur-unsur terkait diri pelaku tidak dipisahkan dengan unsur perbuatannya.

Terdapat beberapa pandangan para ahli terkait paham monisme bersumber dari rumusan yang dibuat terkait tindak pidana, antara lain:

1. J.E. Jonkers, peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³
2. Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana itu adalah satu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".²⁴
3. Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁵

Sedangkan para ahli yang berpandangan perihal paham dualisme terkait tindak pidana, sebagai berikut:

1. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶
2. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁷
3. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa,

²³ J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.75.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro dalam Adami Chazawi, *Ibid.*,

²⁵ Simons dalam Adami Chazawi, *Ibid.*,

²⁶ Pompe dalam Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.72

²⁷ Vos dalam Adami Chazawi, *Ibid.*,

peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁸

Berdasarkan pandangan ahli hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan tindak pidana ialah keseluruhan perbuatan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dolus dan culpa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan diancam dengan sanksi pidana tertentu.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana mempunyai dua sudut pandang, yaitu:²⁹

1. Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2. Undang-undang.

Sudut undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

²⁸ R. Tresna dalam Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.73

²⁹ *Ibid.*, hlm.79

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :

Menurut Moeljatno,³⁰ unsur tindak pidana terdiri beberapa unsur :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna³¹ disebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos,³² terdiri dari tiga unsur unsur tindak pidana :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Terdapat 11 unsur tindak pidana dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP yakni, sebagai berikut:³³

³⁰ Moeljatno dalam Adami Chazawi, *Ibid.*,

³¹ R. Tresna dalam Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.80

³² Vos dalam Adami Chazawi, *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm.81-115

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah larangan berbuat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan merupakan unsur yang harus ada pada tindak pidana yang terdiri dari tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif.

b. Unsur sikap melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum *formil/formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum *materiil/materieel wederrechtelick*).

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambar batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur ini terletak pada, tindak pidana materiil dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, kemudian tindak pidana yang unsur akibatnya sebagai syarat pemberatan pidana, selanjutnya tindak pidana yang akibatnya menjadi syarat dipidananya pelaku.

e. Unsur keadaan menyertai

Merupakan unsur yang berupa keseluruhan keadaan yang terjadi pada saat perbuatan dilakukan

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk pemberatan pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Unsur ini merupakan kondisi-kondisi khusus yang muncul sesudah perilaku terjadi yang dijadikan penentu untuk dipidana suatu perbuatan.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana berkaitan erat dengan tingkah laku sehingga menjadi unsur esensial tindak pidana.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur ini merupakan unsur kepada siapa rumusan tindak pidana ditujukan.

k. Unsur syarat tambahan meringankan tindak pidana

Unsur ini terdapat dalam rumusan tindak pidana tertentu yang sudah dirumuskan sebelumnya. Unsur ini terbagi 2 yaitu unsur bersifat objektif dan unsur bersifat subjektif.

2. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau yang disebut juga dengan istilah *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan seorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Terdapat dua teori dalam pertanggungjawaban pidana sebagai landasan untuk menentukan arti dari tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan perumusan tindak pidana. Adapun dua teori tersebut yaitu teori monistis dan teori dualistis. Teori monistis tidak memisahkan antara

³⁴ Andi Sofyan & Nur Aziza, Op.cit, hlm.124

tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas 'tidak pidana tanpa kesalahan', kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³⁵

Para ahli hukum pidana yang menganut teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.³⁶

Sedangkan teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).³⁷

³⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.15.

³⁶ *Ibid.*, hlm.3

³⁷ *Ibid.*, hlm.15

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP). Pengaturan yang demikian menimbulkan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.³⁸

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis.³⁹Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia menganut teori monistis.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012 juga mengatur tentang ketentuan pertanggungjawaban pidana,

³⁸ *Ibid.*, hlm.234

³⁹ *Ibid.*

yang mana berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini menganut teori monistis, RKUHP justru menganut teori dualistis. Sebagaimana termuat dalam Bab II, Buku I tentang Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, khususnya pada pasal 39 (RKUHP tahun 2012) yang mengatur bahwa perbuatan yang dapat dipidana ialah perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja.

Perbedaan pandangan antar teori monistis maupun teori dialistis adalah hal yang wajar, namun pada dasarnya kedua teori ini sama-sama memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah ketentuan yang mengatur mengenai dapat atau tidaknya orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi pidana.⁴⁰ Menurut Muladi dan Barda N. Arief,⁴¹ subjek hukum pidana terdiri dari dua, pertama siapa yang melaksanakan tindak pidana dan kedua siapa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana tersebut.

b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kesalahan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana tidak menjelaskan

⁴⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.40-41.

⁴¹ Muladi dan Barda N. Arief dalam Chairul Huda, *ibid.*, hlm.41.

mengenai pengertian kesalahan sehingga menyebabkan banyak pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana terkait pengertian kesalahan. Pengertian kesalahan yang beragam yang dikemukakan para ahli hukum pidana menghasilkan beberapa teori tentang kesalahan.⁴²

Berdasarkan teori tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan dapat diartikan dari beberapa sudut pandang, salah satunya yaitu pengertian kesalahan dilihat dari sosial etnis, adalah suatu keterkaitan antara mental dengan perbuatan seseorang dan akibat yang ditimbulkan, sehingga perbutannya dapat dipertanggungjawabkan. Teori monistis memberikan pengertian bahwa kesalahan adalah kesalahan bersifat psikologis karena berkaitan dengan mental atau psychis pelaku.⁴³

Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁴⁴ bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pendapat Peter Mahmud ini tidak berbeda dengan pendapat Simons⁴⁵ yang berpendapat bahwa yang dimaksud kesalahan ialah seseorang yang berbuat tindak pidana yang dikaitkan dengan kemampuan

⁴² Agus Rusianto, *Op.cit*, hlm.37

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki dalam Agus Rusianto, *Ibid.*, hlm.38

⁴⁵ Simons dalam Agus Rusianto, *Ibid.*,

bertanggungjawabnya, karenanya orang tersebut dipidana. Kesalahan selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga kesalahan dalam pengertian ini bersifat psikologis. Dari dua pendapat tentang kesalahan ini, kesalahan selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada orang yang melaksanakan tindak pidana.

Kesalahan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dimana pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁶ Menurut Moeljiyanto untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan dan kelalaian seseorang apabila memenuhi empat unsur sebagai berikut:⁴⁷

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.
3. Terdapat kesalahan atau kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan berkaitan erat dengan kelakuan tidak baik, yaitu melaksanakan perbuatan yang dilarang secara hukum dan tidak

⁴⁶ Amir Ilyas, Op.cit, hlm.77

⁴⁷ *Ibid.*

melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan dipersalahkannya pelaku tindak pidana, karena dari sudut pandang masyarakat sebenarnya pelaku tidak harus melakukan perbuatan tersebut jika sudah mengetahui bahwa perbuatannya salah.

Kesalahan terbagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Ketentuan yang membahas tentang pengertian kesengajaan, tidak diatur sama sekali dalam KUHP yang berlaku di Indonesia.⁴⁸ Namun di negara Swiss diatur dalam KUHPnya pasal 18 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.⁴⁹

Pengertian ini ada juga dalam Memorive van Toelicting Swb, yaitu: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.⁵⁰

⁴⁸ Moeljatno, 2009, *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 185

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Kesengajaan atau *opzet* harus berkaitan dengan tiga unsur tindak pidana yaitu: akibat yang menjadi alasan larangan, perbuatan yang dilarang dan perbuatan melanggar hukum. Kesengajaan terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:⁵¹

a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) perbuatan pelaku bisa dipertanggung jawabkan. Dengan adanya tujuan dari pelaku yang sengaja dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan pidana yang dapat dijadikan alasan pokok hukuman pidana (*constitutief gevolg*).

b. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Bahwa kesengajaan ini adalah terjadinya delik yang bukan menjadi tujuan dari pelaku merupakan, melainkan syarat yang bisa timbul sebelum/pada saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai.

⁵¹ Amir Ilyas, *Loc.cit.*

2. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kelalaian yang muncul akibat pelaku tidak mencukupi unsur perilaku berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Kealpaan berdasarkan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu:⁵²

- a. Kealpaan perbuatan merupakan suatu bentuk perilaku yang di mana jika perbuatan sudah dilaksanakan maka sudah termasuk peristiwa pidana.
- b. Kealpaan akibat ialah peristiwa pidana, jika kealpaan telah melahirkan akibat yang tidak dibolehkan oleh hukum pidana.

Sedangkan menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sotorius,⁵³ skema kelalaian atau *culpa* yaitu: *Culpa lata* yang disadari (Alpa) dan *Culpa lata* yang tidak disadari (Lalai).

2. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Tidak dicelanya pembuat dapat timbul karena terdapat “alasan pemaaf”, ialah tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku tidak dipersalahkan kepada pelaku karena telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sotorius dalam Amir Ilyas, *Ibid.*,

⁵⁴ Agus Rusianto, *Op.cit*, hlm.159

Terdapat beberapa perbedaan dalam KUHP yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar dari alasan pemaaf akan menimbulkan sebuah pandangan yang berbeda. Hal tersebut berkaitan pada proses penerapan dalam sebuah pembuktian di pengadilan yang akan menemui perbedaan. Perbedaan ini disebabkan di dalam *MvT* tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar.⁵⁵

Dalam penelitian terhadap KUHP alasan pemaaf dibedakan menjadi dua, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Berikutnya ialah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.⁵⁶

Faktor luar yang menyebabkan pelaku tidak dapat melakukan hal lain yang berakibat kesalahan jadi terhapus, yang dimaksud ialah pada diri pelaku ada alasan penghapusan kesalahan. Sehingga pertanggungjawabannya masih ditangguhkan sampai dapat dipastikan tidak terdapat alasan penghapusan kesalahan pelaku. Walaupun pelaku dapat dipersalahkan, namun dalam kondisi tertentu kesalahan tersebut

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.160

tidak dapat dipersalahkan kepadanya, karena pelaku tidak bisa berbuat lain.⁵⁷

Dalam pertanggungjawaban pidana, alasan pemaaf merupakan sebuah pengecualian karena keadaan psychis pembuat. Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan keadaan psychis pembuat merupakan suatu keadaan yang bersifat psychologis pembuat yang melakukan tindak pidana, karena kondisi tertentu dari psychis pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Kondisi psychis tertentu yang sedemikian rupa dapat menjadikan pembuat dimaafkan.

3. Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggung jawab.⁶² Begitupun di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:⁵⁸

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

⁵⁷ Cairul Huda, *Op.cit*, hlm.121

⁵⁸ R. Soesilo, 1991, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 60

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka Majelis Hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya atau satu tahun untuk diperiksa.

Dalam Pasal 44 KUHP, terdapat dua kategori ketidakmampuan bertanggung jawab. Pertama, cacat tumbuh atau cacat jiwa dalam proses pertumbuhan yang sudah dialami sejak lahir (*dementia naturalis*). Kedua, gangguan jiwa pelaku tindak pidana yang bukan bawaan dari lahir (*dementia adventalis*).⁵⁹

Undang-undang merumuskan kemampuan bertanggungjawab dengan negatif. Artinya menyebutkan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dan bukan merumuskan sebagaimana keadaan jiwa yang mampu bertanggung jawab karena pembentuk undang-undang mengambil sikap sebagai prinsip, yaitu “bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggungjawab”.⁶⁰

Menurut pendapat E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab antara lain:⁶¹

⁵⁹ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 75

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.147

⁶¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 249

- a. Keadaan jiwa
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya); dan
 3. Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar
- b. Kemampuan jiwa
 1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakanya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Terkait syarat pertanggungjawaban pidana J.E. Jonkers⁶² menyebut

ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang sifatnya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab.

⁶² J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.148

⁶³ *Ibid.*

b. Dengan tidak berdasarkan dengan pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, melainkan dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara,⁶⁴ ada tiga syarat menurut Satochid Kartanegara yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, yaitu:

1. Keadaan jiwa seseorang yang tidak terganggu (normal).
2. Keadaan jiwa seseorang yang mampu menilai akibat dari perbuatannya.
3. Keadaan jiwa seseorang yang mampu menyadari bahwa tindakannya adalah perbuatan yang tidak benar.

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana, dalam pembuktiannya justru dilakukan secara tidak mengingat bahwa ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab pada Pasal 44 ayat (1) KUHP diatur secara negatif. Serta prinsip yang menyatakan “Bahwa setiap orang harus dianggap mampu bertanggung jawab”.

⁶⁴ Satochid Kartanegara dalam Adam Chazawi, *Ibid.*,

3. Cyber Crime

a. Pengertian Cyber Crime

Kata *cyber* merupakan singkatan dari *cyber space*. Istilah ini diaplikasikan untuk dunia maya sedangkan *crime* diartikan sebagai kejahatan. Dilihat dari sudut pandang yuridis, kejahatan merupakan semua perbuatan manusia yang diatur dalam hukum pidana dan dapat dipidana.

Istilah *cyber crime* awalnya diartikan sebagai kejahatan komputer, terkait pengertian kejahatan komputer belum ada kesamaan pendapat di antara para sarjana, bahkan istilah tindak pidananya belum terdapat keseragaman pada bahasa Inggris. Para sarjana memakai istilah *computer misuse*, *computer fraud*, *computer abuse*, *computer related crime* dan *computer crime*. Namun istilah *computer crime* lebih sering digunakan oleh para sarjana pada waktu itu, karena lebih umum dan digunakan dalam hubungan internasional.⁶⁵

⁶⁵ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber Crime*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

Nazura Abdul Manaf⁶⁶ membedakan antara *computer crime* dan *cyber crime*, perbedaan tersebut dapat dilihat pada pandangan yang dikemukakannya, sebagai berikut:

"Defined broadly, computer crime could reasonably include a wide variety of criminal offences, activities or issues. It also knows as a crime committed using a computer as a tool and it involves direct contact between the criminal and the computer. For instance, a dishonest bank clerk who unauthorizedly transfers a customer's money to a dormant account for his own interest or a person without permission has obtained access to other person's computer directly to download information, which in the first place, are confidential. These situations require direct access by the hacker to the victim's computer. There is no internet line involved, or only limited networking used such as the Local Area Network (LAN). Whereas, cyber crimes are committed virtually through internet online. This means that the crimes could extend to other countries, which is beyond the Malaysian jurisdiction. Anyway, it causes no harm to refer computer crimes as cyber crimes or vice versa, since they have same impact in law."

Berdasarkan pendapat Nazura Abdul Manaf, dijelaskan bahwa perbedaan mendasar *cyber crime* dan *computer crime* ialah terdapat unsur komputer yang terhubung dengan perangkat telekomunikasi yang berbentuk internet. Hal tersebut menjadi wadah untuk melakukan kejahatan.⁶⁷

⁶⁶ Nazura Abdul Manaf dalam Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pegantar*, Kencana, Jakarta, hlm.49.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.50

Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan pengertian dari penyalahgunaan komputer, baik dalam suatu undang-undang ataupun rancangan undang-undang sehingga muncul berbagai definisi mengenai penyalahgunaan komputer atau tindak pidana dengan menggunakan sarana komputer. Beragamnya definisi kejahatan komputer yang diberikan oleh para ahli terkadang membuat rancu, terutama dalam menjelaskan batasan mana yang paling tepat untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan memiliki kaitan jaringan komputer merupakan suatu kejahatan.⁶⁸

Berikut ini beberapa pengertian *cyber crime*, antara lain:⁶⁹

Definisi tentang *cyber crime* oleh “*Organization of European Community Development (OECD)*” yaitu:

“Any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”

Berdasarkan rumusan di atas, *cyber crime* adalah *illegal akses* terhadap suatu pengiriman data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan *illegal akses* ke sistem komputer adalah kejahatan.

⁶⁸ Edmon Makarim, 2005, *Pegantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.426.

⁶⁹ *Ibid.*

Kemudian pengertian *cyber crime* juga dikeluarkan oleh National Police Agency, yaitu sebagai berikut.

“Computer crime is crime to ward to computer”

Definisi yang diberikan cukup sederhana, yaitu kejahatan komputer merupakan semua aktivitas yang ditujukan kepada komputer, dari definisi tersebut membuat pengertian kejahatan komputer jadi lebih luas

Selanjutnya Indra Safitri,⁷⁰ berpendapat bahwa kejahatan dunia maya merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan rekayasa teknologi yang kuat dengan keamanan yang tinggi dan kualitas informasi yang diampai dan diakses pengguna internet.

Dari berbagai pandangan di atas penulis berpandangan bahwa penggunaan istilah *cyber crime* lebih tepat untuk digunakan karena istilah *cyber* tidak hanya berfokus pada alat/perangkat keras seperti komputer. Sehingga dapat disimpulkan pengertian *cyber crime* adalah segala aktivitas penyalahgunaan teknologi informasi, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

⁷⁰ Indra Safitri dalam Maskun, *Op.cit*, hlm.48

b. Jenis-Jenis *Cyber Crime*

Secara umum ada beberapa jenis kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi yang menggunakan komputer dan jaringan telekomunikasi dengan beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

Jenis-jenis *cyber crime* bila berdasarkan modus operandinya adalah:⁷¹

1. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya ini dilaksanakan dengan cara mengakses sistem jaringan komputer orang lain secara ilegal

2. *Illegal contens*

Bentuk kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum

⁷¹ *Ibid.*, hlm.51-54

3. *Data forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

4. *Cyber espionage*

Sebuah bentuk kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan dalam bentuk sabotase dan pemerasan dilaksanakan dengan cara menciptakan sebuah gangguan yang merusak atau menghancurkan sistem jaringan komputer yang terkoneksi dalam situs internet.

6. *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang Apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materil maupun immateril seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Richard Power,⁷² beliau menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis tindak kejahatan komputer (*cyber crime*), sebagai berikut:

Terdapat beberapa bentuk kejahatan dunia maya, yaitu:

1. Akses secara ilegal atau tidak sah oleh orang dalam seperti karyawan.
2. Sistem penetrasi oleh pihak luar seperti peretas.
3. Pencurian informasi pribadi seperti ID pengguna atau rahasia dagang yang bernilai sepuluh juta dolar.
4. Penipuan keuangan dengan menggunakan komputer.
5. Sabotase data atau jaringan.
6. Gangguan sistem dalam jaringan, misalnya penolakan dalam layanan.
7. Pembuatan dan distribusi virus komputer, trojan horses, dan jenis kode berbahaya lainnya.
8. Pembajakan perangkat lunak.
9. Pencurian identitas.
10. Pencurian perangkat keras, misalnya pencurian laptop.

⁷² Richard Power dalam Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm.429

Sedangkan jenis-jenis dari *cyber crime* bila dilihat dari aktivitasnya, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. *Spoofing*

Spoofing adalah aksi pemalsuan identitas. *Spoofing* merupakan teknik yang digunakan bagi penyelundup untuk mengakses sebuah *network* dengan mengirim paket atau pesan dari sebuah komputer yang mengindikasikan bahwa paket atau pesan tersebut berasal dari *host* yang terpercaya

2. *Defacing*

Defacing adalah istilah di mana seseorang atau kelompok dengan sengaja mengubah isi situs atau *website* milik orang lain dengan tujuan untuk mencuri data untuk mengacak-acak data yang ada di dalamnya.

3. *Carding*

Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet.

⁷³ Dea Alamanda Putra, 2017, "*Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Studi Kasus Di Ditreskirsus Jateng*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 33.

4. *Hacking*

Hacking adalah menjebol atau membobol suatu program milik orang lain. Pelakunya disebut hacker, dan biasanya seorang hacker mampu menguasai sebagian besar bahasa pemrograman yang dimanfaatkannya untuk membobol keamanan atau security dari suatu program di komputer milik orang lain dengan tujuan untuk mencuri data dari komputer korbannya.

5. *Spamming*

Spamming adalah pengiriman iklan atau surat elektronik yang biasanya berisi hal yang tidak dikehendaki atau biasanya berisi penipuan titik tujuan dari spamming adalah untuk mengajak korbannya untuk mengikuti atau membantu si pengirim pesan spam untuk bekerja sama dalam bisnis khayalannya. Biasanya korban dari spam yang disuruh mengirim uang dengan nominal tertentu kepada pengirim spam.

6. *Phising*

Phising adalah orang lain untuk memberikan *username* dan *password* pada suatu *website* atau laman yang sudah di *deface*.

7. *Malware*

Malware adalah program dari komputer yang mencari kelemahan dari suatu software tertentu, biasanya muncul berupa virus-virus yang membobol atau mencuri data yang kita miliki titik sebagian berupa virus dapat dibersihkan menggunakan anti-virus, sedangkan ada beberapa yang sulit hilang.

Kejahatan *cyber crime* yang sering terjadi di Indonesia, yaitu penipuan *credit card*, penipuan perbankan, *defacing*, *cracking*, transaksi seks, judi *online* dan terorisme dengan korban berasal dari luar negeri seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, Korea, Singapura, serta beberapa daerah di tanah air.⁷⁴

Menurut RM Roy Suryo,⁷⁵ berdasarkan modusnya kasus carding yang terjadi di Indonesia terbagi menjadi tiga, sebagai berikut:

1. Pencurian Nomor Kredit

Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid informatika KADIN), penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cyber crime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak

⁷⁴ Budi Suhariyanto, *Op.cit*, hlm.18

⁷⁵ RM Roy Suryo dalam Budi Suhariyanto, *Ibid.*,

rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restauran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

2. Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak *Homepage (Hacking)*

Menurut John.S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak database bank.

3. Penyerangan Situs atau *E-mail* Menggunakan Virus

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui *e-mail*. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkanya

Pesatnya perkembangan suatu teknologi pemrograman yang terjadi sehingga menjadikan hal tersebut berbanding lurus dengan berkembangnya modus-modus yang sedang terjadi. Maka dari itu, pada

dasarnya bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan komputer tidak dapat dideskripsikan sebagai delik formil, namun hal tersebut lebih sesuai jika menggunakan pendekatan secara delik materiil.⁷⁶

c. Pengertian *Carding*

Istilah *carding* secara resmi ataupun secara hukum dikategorikan sebagai bentuk penipuan dengan menggunakan kartu kredit/debit. Menurut pandangan IFCC (Internet Fraud Complaint Center), bahwa di FBI terdapat satu unit yang menangani keluhan dari masyarakat terkait kejahatan di internet. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan penyalahgunaan *credit number* dengan tujuan menipu untuk memperoleh uang maupun properti.⁷⁷

Akibat negatif dari adanya *carding*, yaitu terdapat aktivitas *e-commerce* yang memanfaatkan internet untuk mengambil informasi kartu kredit secara ilegal yang digunakan bertransaksi *online* untuk membeli beberapa benda yang dibayar dengan memakai informasi kartu kredit orang lain. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai pemilik kartu kredit dengan memberikan penjelasan palsu untuk menipu korbanya supaya mengirimkan pesanan tersebut.⁷⁸

⁷⁶ Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm.430

⁷⁷ Mehda Zuraida, *Loc.cit*.

⁷⁸ *Ibid*.

Menurut Ibrahim, terdapat dua cara dalam penyalahgunaan kartu kredit, yaitu:⁷⁹

- a. Kartu kredit yang sah tetapi tidak digunakan sesuai peraturan yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pemegang kartu kredit dengan bank sebagai pengelola kartu kredit.
- b. Kartu kredit tidak sah atau palsu yang digunakan secara tidak sah pula.

Beberapa pendapat terkait definisi *carding*, antara lain:

- a. Menurut Johannes⁸⁰ *carding* adalah penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet, *carding* merupakan terminologi yang biasa digunakan para *hacker* bagi perbuatan yang terkait penipuan menggunakan kartu kredit, informasi kartu kredit yang dicuri untuk membeli barang dan jasa.
- b. Menurut Wahid⁸¹ *carding* merupakan penyalahgunaan kartu kredit dengan menggunakan internet dan komputer sebagai medianya dan dilakukan secara *online* dengan mencoba nomor-nomor yang ada dengan cara memasukannya.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Johannes dalam Dea Alamanda Putra, *Op.cit*, hlm.35

⁸¹ Wahid dalam Dea Alamanda Putra, *Ibid.*,

c. Menurut Indradi⁸² *carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara online yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.⁸³

d. Ruang Lingkup *Carding*

Ruang lingkup *carding* meliputi antara lain:⁸⁴

1. *Carder*

Carder ialah sebutan lain dari pelaku *carding*. Dalam melaksanakan kejahatannya *carder* memakai *e-mail* atau website palsu, selanjutnya korban diminta untuk memasukkan data pribadinya.

2. *Netter*

Netter merupakan pengguna internet, atau penerima *e-mail* yang sengaja dikirim oleh *carder*.

3. *Cracker*

Cracker merupakan istilah buat seseorang yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk melakukan pencurian data, penipuan, penghapusan dan sebagainya.

⁸² Indradi dalam Dea Alamanda Putra, *Ibid.*,

⁸³ *Loc.cit.*

⁸⁴ Dea Alamanda Putra, *Op.cit.*, hlm.37

4. Bank

Bank merupakan suatu badan hukum yang berfungsi untuk menyimpan dana dari warga dan meyalurkan kembali dalam wujud kredit atau bentuk lainnya.

e. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Carding*

Tindak pidana *carding* diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia yang disingkat UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialist* dari KUHP. Adapun kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit adalah sebagai berikut:⁸⁵

a. Akses illegal

Pasal 30

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 46:

Pasal 46

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

b. Penyadapan ilegal

Pasal 31

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 47:

Pasal 47

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

c. Gangguan terhadap data komputer

Pasal 32

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 48:

Pasal 48

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

d. Gangguan terhadap sistem komputer

Pasal 33

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 49:

Pasal 49

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah”

f. Metode *Carding*

Berikut adalah beberapa metode yang dipakai carder dalam melaksanakan kejahatannya, yaitu:

a. Ekstrapolasi

Seperti yang diketahui, 16 digit nomor kartu kredit memiliki pola algoritma tertentu. Ekstrapolasi dilakukan pada sebuah kartu kredit yang biasa disebut sebagai kartu master, sehingga dapat diperoleh nomor kartu kredit lain yang nantinya digunakan untuk bertransaksi. Namun metode ini bisa dibilang sudah kadaluarsa, dikarenakan berkembangnya piranti pengaman dewasa ini.

b. *Hack (Hacking)*

Pembajakan metode ini dilakukan dengan membobol sebuah *website* toko yang memiliki sistem pengaman yang lemah. Seorang *hacker* akan meng-*hack* suatu *website* toko, untuk kemudian mengambil data pelanggannya.

c. *Snipper*

Metode ini dilakukan dengan mengendus dan merekam transaksi yang dilakukan oleh seorang pengguna kartu kredit dengan

menggunakan *software*. Hal ini bisa dilakukan hanya dalam satu jaringan yang sama, seperti di warnet atau *hotspot area*. Pelaku menggunakan *software snipper* untuk menyadap transaksi yang dilakukan seseorang yang berada di satu jaringan yang sama, sehingga pelaku akan memperoleh semua data yang diperlukan untuk selanjutnya melakukan *carding*.

d. *Phising*

Pelaku *carding* akan mengirim *e-mail* secara acak dan massal atas nama suatu instansi seperti bank, toko, atau penyedia layanan jasa, yang berisikan pemberitahuan dan ajakan untuk *login* ke situs instansi tersebut. Namun situs yang diberitahukan bukanlah situs asli, melainkan situs yang dibuat sangat mirip dengan situs aslinya. Selanjutnya korban diminta mengisi *database* di situs tersebut.

e. *Brute Force*

Brute Force adalah sebuah program untuk menebak *username* dan *password* sebuah sistem dengan mengumpulkan daftar *username* dan *password*, dan dijalankan secara otomatis dan cepat untuk menebak *username* dan *password* yang ada.

f. *Keylogger, Trojan, Worm* dan Sejenisnya

Keylogger dan *Trojan* berfungsi sebagai aplikasi pengumpul data dan informasi dari sebuah sistem. Aplikasi ini bisa dijalankan dari jarak jauh

(remote). Aplikasi ini ditanam dalam sebuah sistem baik *gateway* maupun komputer personal. Bila sebuah komputer telah tertanam jenis aplikasi ini (*keylogger*), maka seluruh data informasi termasuk *username* dan *password* dapat disedot dan dikumpulkan dikirim kepada pemilik aplikasi.

B. Analisis Permasalahan Pertama Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Kartu Kredit.

Kasus penyalahgunaan data kartu kredit merupakan kasus kejahatan yang sudah lama dan marak terjadi. Tindak pidana *carding* digolongkan sebagai tindak pidana khusus maka perlu adanya penanganan khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Mengingat bahwa tindak pidana *carding* tidak ada aturan khusus yang mengatur. Oleh karena itu, tindak pidana *carding* perlu dianalisis lebih cermat pada kasus ini. Penulis akan mengaitkan antara tindak pidana *carding* dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kasus ini apakah masih ada kaitannya dengan peraturan hukum lainnya ataukah sudah terpenuhi pada peraturan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu memaparkan bagaimana kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan data kartu kredit yang kemudian dari kualifikasi ini menjadi indikator untuk mengetahui apakah penerapan hukum oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum sudah tepat atau belum.

Pada putusan nomor 1791/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, kedua terdakwa dituntut atas tindak pidana *carding* untuk terdakwa I terbukti melanggar Pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dalam dakwaan pertama dan terdakwa II Aji Kusuma terbukti melanggar Pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam dakwaan pertama.

1. Analisis Penulis

Dalam putusan nomor 1791/Pid.Sus/2019/Pn.Sby jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk masing-masing terdakwa yaitu: Terdakwa I Agung Suhartanto dakwaan kesatu Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan trasaksi elektronik, dakwaan kedua Pasal 32 ayat (1) tentang perubahan atas UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terdakwa II Aji Kusuma dakwaan kesatu Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP, dakwaan kedua Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada perkara ini telah memenuhi unsur-unsur

dalam ketentuan Pasal 143 KUHP, bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

a. Syarat-syarat formil

Syarat formil surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, antara lain:

1. Diberi tanggal;
2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat, umur/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Tempat tinggal;
 - f. Agama dan;
 - g. Pekerjaan

b. Syarat materiil

Syarat materiil adalah yang terkait dengan penerapan hukum pidana materiil tentang suatu kasus. Untuk sesuai atau tidaknya kejahatan yang dilakukan dengan pasal yang didakwa penuntut umum, sehingga penulis bakal mengurai unsur-unsur pasal pada dakwaan yang terbukti dipersidangan yang telah diputus majelis hakim terhadap masing-masing terdakwa yaitu dakwaan alternatif, dakwaan pertama melanggar Pasal

30 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan kedua Pasal 32 ayat (1) tentang perubahan atas UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut pendapat penulis, penerapan terhadap sanksi pidana materil yang diterapkan oleh penuntut umum telah sesuai dan keputusan majelis hakim memilih dakwaan pertama telah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur tindak pidana *carding* yang melakukan penyalahgunaan terhadap data kartu kredit dengan cara terdakwa memperolehnya secara ilegal semuanya terbukti, berikut unsur-unsurnya:

Dakwaan kesatu Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa I Agung Suhartanto dan terdakwa II Aji Kusuma yang masing-masing telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya dipersidangan.

2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Suatu perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*) dapat diketahui apabila pelaku menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Dalam perkara ini terdakwa I Agung Suhartanto mengetahui bahwa penyalahgunaan data kartu kredit milik orang lain merupakan pelanggaran, namun terdakwa dengan kesadaran dan sengaja menggunakan data kartu kredit tersebut untuk melakukan tindak pidana *carding* yaitu dengan melakukan pembelian *online* melalui *online* shop di website www.expansys.com yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit milik orang lain dan terdakwa. Terdakwa I Agung Suhartanto membeli data kartu tersebut melalui media sosial facebook melalui jasa Rekber terdakwa II Aji Kusuma, bahwa terdakwa II mengetahui jika dalam melakukan perbuatannya yaitu membuka rekening bersama Aji Kusuma melalui akun facebook untuk menampung dana dalam kegiatan jual beli data kartu kredit fiktif adalah tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3.Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun

Mengakses merupakan kegiatan melaksanakan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri atau dalam jaringan, berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Berdasarkan keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan penyidik ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ITE (*Carding*) dengan cara :

- a. Awalnya terdakwa Agung Suhartanto membeli CC (Credit Card) di grup/komunitas hacker di facebook bernama "Kolam Tuyul" seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per 1 CC;
- b. Selanjutnya mencari website jual beli *online* yang akan terdakwa tuju;
- c. Kemudian terdakwa menyalakan VPN untuk membuat IP Address (VPNnya biasa menggunakan "Browsec");

Bahwa media yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan *carding* berupa :

- a. 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro 15 Inch warna silver;

- b. 1 (satu) buah telepon seluler merk I Phone 8 plus Model MQ8N2ZP/A
Imei 356773080884796 warna putih;
- c. 1 (satu) buah Buku Rekening dengan nomor 3323299999an. Agung
Suhartanto warna putih corak batik;
- d. 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA dengan nomor
8640207648 an. Agung Suhartanto warna biru;
- e. 1 (satu) buah ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 5198 9311 7002
1981 warna hitam;
- f. 1 (satu) buah ATM BCA Paspor dengan nomor 6019 0045 2946 0469
warna hitam.

Berdasarkan fakta tersebut, maka “Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

4. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Siber Ditreskrimsus Polda jatim pada hari senin tanggal 11 maret 2019 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Asem Mulya X No. 9 Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asembrowo Kec.Asembrowo kota surabaya.

Terdakwa melakukan tindak pidana *carding* dengan terlebih dahulu melakukan pembelian data kartu kredit melalui grup facebook Tuyul Modern, dalam melakukan pembelian data kredit milik orang lain terdakwa menggunakan akun facebook miliknya sendiri dengan nama akun agungshartanto yang di daftarkan melalui *e-mail* terdakwa agungxcode86@gmail.com dengan password 1986pn1986new.

Bahwa untuk mendapatkan data kartu kredit (CC) sebelumnya terdakwa melakukan persetujuan dengan penjual data kartu kredit lalu penjual meminta kepada terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian melalui rekening bersama milik sdr. Aji Kusuma, selanjutnya akun Facebook Aji Kusuma membuat multiple chat di Facebook Messenger

yang beranggotakan terdakwa, penjual data kartu kredit dan rekber Aji Kusuma yang fungsinya untuk mengirimkan bukti transfer dari transaksi yang dilakukan terdakwa, selain itu juga untuk konfirmasi dari penjual data kartu kredit bahwa data kartu kredit sudah dikirim pada terdakwa;

Setelah terjadi kesepakatan dengan harga yang disetujui lalu terdakwa membayar uang pembelian data kartu kredit dengan cara transfer menggunakan rekening BNI Taplus milik terdakwa dengan nomor 3323999999 an. Agung Suhartanto ke Rekening Bersama (Rekber) di group Facebook dengan nama akun "Aji Kusuma" dengan nomor 0605546918;

Bahwa setelah transaksi dari terdakwa dengan penjual data kartu kredit selesai selanjutnya rekber Aji Kusuma mentransfer uang pembelian data kartu kredit tadi sekaligus memberitahu kepada penjual data kartu kredit setelah itu penjual data kartu kredit mengirim data kartu kredit melalui *e-mail* Yandex milik terdakwa;

Bahwa data yang dikuasai dari pembelian data kartu kredit adalah:

- a. Nomor kartu kredit
- b. Masa aktif kartu kredit
- c. CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat dibelakang kartu kredit (CC)
- d. Nama dan alamat pemilik kartu kredit

- e. Nomor telepon pemilik kartu kredit
- f. Tanggal lahir pemilik kartu kredit
- g. *E-mail* pemilik kartu kredit

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan dilakukannya pembelian data kartu kredit milik orang lain oleh terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Untuk terdakwa II di dakwakan Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Mereka

Bahwa yang dimaksud mereka adalah orang yang dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah terdakwa II Aji Kusuma dengan alamat sesuai KTP Pondok Pakulonan H-8/17 Rt.005 Rw.004 Kel/Ds Pakualam Kec.Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan

Bahwa yang dimaksud membantu melakukan jika terdakwa sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan sehingga untuk membuktikan unsur

ini harus ada unsur sengaja pada tindakan terdakwa untuk membantu melakukan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa Agung Suhartanto adalah sebagai pembeli data kartu kredit melalui media social Facebook dimana kemudian keduanya berkomunikasi hanya melalui Facebook tersebut dan tidak pernah bertemu;
- b. Bahwa terdakwa membuat Akun Facebook bernama “Tuyul Modern” yang didalamnya berisi kegiatan Rekening Bersama (Rekber) “Aji Kusuma” yang tujuannya digunakan untuk transaksi pembelian maupun penjualan data kartu kredit secara *online* antara terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli dengan akun facebook “Minuman Bersoda” selaku penjual kartu kredit;
- c. Selanjutnya bahwa terdakwa membuka jasa Rekber lalu membuat fan page di akun facebook “Aji Kusuma” milik terdakwa selanjutnya terdakwa memposting tulisan di akun facebook dengan tulisan “Open Rekber Aji Kusuma”, dengan adanya akun tersebut kemudian terdakwa Agung Suhartanto tertarik dan mengikutinya;

- d. Bahwa terdakwa mengetahui jika dalam melakukan perbuatannya yaitu membuka rekening bersama “Aji Kusuma” melalui akun facebook untuk menampung dana dalam kegiatan jual beli data kartu kredit fiktif adalah tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- e. Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari kegiatan membuka jasa rekening bersama adalah jika transaksi pembelian dibawah Rp.100.000,- maka jumlah yang harus dibayar pembeli data kartu kredit kepada terdakwa adalah sebesar Rp.110.000,- dan apabila pembelian dibawah Rp.5.000.000,- maka pembeli harus mentransfer kepada terdakwa dengan nominal lebih dari Rp.20.000,-.
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herry Setyoko, S.Sos.,MH (Anggota Polri yang bertugas pada unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim) saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Aji Kusuma bersama-sama dengan Aipda Puspo Widianoro serta tindakan yang saksi dan team lakukan adalah megintrogasi secara lisan terhadap terdakwa II Aji Kusuma sehubungan dalam perkara tindak pidana turut memberikan sarana dalam tindak pidana illegal akses *carding* dimana saat itu terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagai pembantu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan,

sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 56 ayat (2) KUHP.

- g. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sapta Aprillianto, SH.,MH.,LLM., (Ahli hukum pidana) menerangkan bahwa untuk terdakwa II Aji Kusuma sebagai pihak ketiga yang dalam kegiatan tersebut berperan sebagai seseorang yang memberikan fasilitas atau bantuan kepada terdakwa I Agung Suhartanto, dalam hal ini tidak ada kesamaan kehendak dan tujuan antar keduanya namun disini ada pengetahuan dari terdakwa II Aji Kusuma akan kegunaan dari kartu kredit tersebut maka secara normatif perbuatannya masuk dalam kategori pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Dengan dilakukannya pembantuan oleh terdakwa secara sengaja dan sadar akan perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap perbuatan penyalahgunaan data kartu kredit atau tindak pidana *carding* dalam putusan nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby, telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik.

Terkait pada tuntutan penuntut umum, dapat dilihat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Agung Suhartanto dan terdakwa II Aji Kusuma masing-masing 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara. Menurut penulis terhadap tuntutan penuntut umum telah sesuai karena di lihat akibat dari perbuatan terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa merugikan banyak pihak.

Pada kasus ini penulis melihat bahwa tindak pidana *carding* yang dilakukan para terdakwa lebih merujuk pada pasal 30 ayat (2) dibandingkan pasal 32 ayat (1) hal ini di dasarkan bahwa pada pasal 30 diatur mengenai illegal akses sebagaimana yang telah penulisan jelaskan pada bab sebelumnya, adapun unsur yang terdapat pada Pasal 30 ayat (2) mensyaratkan adanya maksud untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilaksanakan oleh terdakwa dan pada penjelasan unsur-unsur pasal 30 ayat (2) di atas telah terbukti secara sah bahwa para terdakwa bertujuan untuk memperoleh data kartu kredit milik orang lain, sehingga dalam analisis penulis tidak dijelaskan kualifikasi Pasal 32 ayat (1), karena penulis berpandangan pada putusan ini tidak memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 32 ayat (1), walaupun dalam dakwaan jaksa penuntut umum para terdakwa juga

didakwakan pasal 32 ayat (1), menurut pendapat penulis jaksa penuntut umum dapat memberikan dakwaan tunggal jika melihat secara teliti perbedaan antara pasal 30 ayat (2) dan pasal 32 ayat (1), agar dalam pemberian pertimbangan hakim tidak terdapat kekeliruan yang dapat memengaruhi pertimbangan pidananya, karena berdasarkan analisis penulis bahwa pasal 30 mengatur tentang illegal akses sedangkan pasal 32 mengatur mengenai gangguan terhadap data komputer sehingga kedua pasal tersebut berbeda.

Tindak pidana *carding* merupakan merupakan jenis kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang saat ini dasar hukum yang tepat untuk mengaturnya yaitu UU ITE, sehingga penulis berpendapat bahwa dalam penentuan kualifikasi tindak pidana *carding* harus ditentukan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan data kartu kredit tersebut sehingga dapat diketahui ketentuan yang dilanggar sesuai dengan kualifikasi pasal yang telah penulis uraikan di atas agar dalam dakwaan penuntut umum tidak terdapat kekeliruan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.